

**SKRIPSI**

**HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM  
KEWARISAN ISLAM  
(Studi Kasus di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat)**

**Oleh :**

**ALVI HASANAH  
NPM. 1702030021**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H / 2023 M**

**HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM  
KEWARISAN ISLAM  
(Studi Kasus Di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung  
Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Alvi Hasanah

NPM. 1702030021

Pembimbing : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Alvi Hasanah  
NPM : 1702030021  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE  
PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus  
di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung  
Barat)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 201801 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE  
PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus  
di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung  
Barat)  
Nama : Alvi Hasanah  
NPM : 1702030021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0031 / In.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2023

Skripsi dengan judul HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat), Di susun oleh: Alvi Hasanah NPM. 1702030021, Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 16 Desember 2022.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat M. Sy

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph. D

PengujiII : Dr. Sakirman, M.S.i.

Sekretaris : Siti Mustaghfirah, M.Phil



Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP 197401804 199903 1 004

## ABSTRAK

### **HARTA *TUNGGU TUBANG* ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (studi kasus di pekon sukananti, kecamatan way tenong, lampung barat)**

**Oleh:**

**Alvi hasanah**

**NPM: 1702030021**

Kewarisan merupakan suatu persoalan yang sensitif dalam keluarga yang sering menimbulkan permasalahan di antara ahli warisnya. Dalam syariat Islam ditetapkan aturan waris secara teratur dan adil, di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam secara legal dan formal. Di Indonesia pembagian harta waris lebih banyak di dasarkan kepada hukum adat, salah satunya pada masyarakat adat Semendo di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat. Mayoritas masyarakat adat Semendo memeluk agama Islam, namun dalam pembagian harta waris menggunakan adat istiadat *Tunggu Tubang* dengan sistem kewarisan mayorat matrilineal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hukum kewarisan Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode berfikir induktif. Pelaksanaan pembagian waris pada adat Semendo di Pekon Sukananti masih tetap menjalankan adat istiadat *Tunggu Tubang* dimana harta diberikan kepada anak perempuan tertua yang disebut anak *Tunggu Tubang*. Dalam pembagian waris pada masyarakat Semendo tidak ada paksaan untuk menggunakan adat istiadat *Tunggu Tubang*, hal ini ditentukan oleh masing-masing individu hendak menggunakan sistem kewarisan Islam, adat ataupun sistem kewarisan lainnya. Pembagian harta *Tunggu Tubang* di dalam adat Semendo bukanlah kewarisan akan tetapi merupakan peralihan hak dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya bahkan bisa dikatakan bahwa adat istiadat *Tunggu Tubang* merupakan wakaf ahli. Adapun masyarakat adat Semendo menggunakan hukum adat bukan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta dikarenakan: pertama, masyarakat masih memegang teguh ajaran dari leluhur-leluhur terdahulu. Kedua, adat istiadat *Tunggu Tubang* memiliki kedudukan yang sangat kuat didalam kehidupan masyarakat adat Semendo. Ketiga, demi keamanan dan kelestarian harta *Tunggu Tubang* serta menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga dan keturunan seterusnya.

**Kata Kunci:** *Kewarisan, Adat dan Harta Tunggu Tubang*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Hasanah  
NPM : 1702030021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Alvi Hasanah**  
NPM. 1702030021

## MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابن : ١٥)

Artinya: “*sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.*” (Q.S.at-Taghabun:15)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, maka dari lubuk hati yang paling terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Poniran dan Ibunda Herlina, yang selama ini selalu melimpahkan kasih sayang yang luar biasa, mendo'akan, memotivasi serta mendukung peneliti demi keberhasilan kedepannya.
2. Adikku tersayang Zam Zami Ahmad yang selalu mendo'akan serta memberi semangat dalam keadaan apapun dan keluarga besarku atas do'a dan dukungannya.
3. Teman-teman tersayangku yang luar biasa membantu dan memberi semangat kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalu Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahalu Syakhsiyyah) sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneeliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu peneliti sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Metro, Desember 2022

Peneliti,



Alvi Hasanah

NPM. 1702030021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Peneliti .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kewarisan Harta Tunggu Tubang Adat Semende.....	10
1. Pengertian Kewarisan Harta Tunggu Tubang .....	10
2. Pembagian Harta Tunggu Tubang .....	11
3. Macam-macam Harta Tunggu Tubang .....	13
4. Tujuan Harta Tunggu Tubang.....	14
B. Hukum Kewarisan Islam .....	16

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam .....	16
2. Pembagian Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam .....	18
3. Macam-macam Harta Warisan Islam .....	22
4. Tujuan Hukum Kewarisan Islam .....	23
C. Wakaf Ahli.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pekon Sukananti, Kecamatan Waytenong, Lampung Barat .....	32
1. Sejarah Harta <i>Tunggu Tubang</i> Adat Semendo di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.....	32
2. Data penduduk Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat .....	33
B. Harta <i>Tunggu Tubang</i> Adat Semende Pada Masyarakat Semende Di Pekon Sukananti.....	35
C. Penyebab Hukum Kewarisan Islam Tidak Diberlakukan di Dalam Adat Semendo di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Lampung Barat .....	40

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk menurut pendidikan .....	34
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Besar Pustaka
8. Surat Lulus Uji Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Sekripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan suatu persoalan yang sensitif dalam keluarga yang sering menimbulkan permasalahan diantara ahli warisnya. Pembagian kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan baik dalam agama Islam ataupun agama-agama lainnya.

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *faraidh*, *fiqih mawaris*, dan *hukm al-Waris*. Penyebab terjadinya perbedaan ini dikarenakan perbedaan arah titik utama pembahasan. Namun kata yang sering digunakan yaitu *faraidh*.<sup>1</sup>

Dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan Sunah, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris.<sup>2</sup> Dalam agama Islam kewarisan mengatur mengenai peralihan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan. Syariat Islam menetapkan aturan waris secara teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia,

---

<sup>1</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *WARIS: Permasalahan dan Solusinya* (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015), 6.

<sup>2</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 1.



baik laki-laki ataupun perempuan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam secara legal dan formal.<sup>3</sup>

Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam baik laki-laki maupun perempuan bagiannya masing-masing telah ditentukan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Artinya: Allah mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...(QS. An-Nisa':11)

Dalam penjelasan Telaah Tafsir *Al-Muyassar* ayat di atas merupakan perintah Allah *Subhanahu wata'ala* untuk berbuat adil dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Apabila seorang yang meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali anak perempuan dari harta warisan.<sup>4</sup> Demikian hukum kewarisan Islam dalam Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 11 yang mengatur perolehan harta waris bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Di Indonesia dengan keberagaman adat istiadat yang ada, mayoritas penduduknya masih memegang teguh hukum adat dalam sistem pembagian waris. Dalam hukum waris adat biasanya menggunakan sistem

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 55.

<sup>4</sup> Kojin Marshudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar* (Malang: PT. Citra Intrans Selaras, 2020),

kewarisan kekerabatan yang terbagi menjadi tiga sistem yaitu parental (bapak dan ibu), patrilineal (kebapaan) dan matrilineal (keibuan).<sup>5</sup>

Sistem parental merupakan sistem yang mana anak menghubungkan dirinya dengan kerabat dari kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu. Sistem ini diantaranya terdapat pada Jawa, Aceh dan Kalimantan. Sistem patrilineal merupakan sistem yang secara unilateral anak menghubungkan dirinya dengan kerabat dari pihak bapak berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sistem ini diantaranya terdapat pada masyarakat Batak, Bali dan Lampung. Sedangkan sistem matrilineal merupakan sistem yang secara unilateraal anak menghubungkan dirinya dengan kerabat dari pihak ibu berdasarkan garis keturunan perempuan. Sistem ini diantaranya terdapat pada masyarakat Minangkabau dan masyarakat Semendo.

Adat Semendo adalah salah satu suku yang berasal dari pulau Sumatera. Suku ini memiliki dua sub suku yaitu Semendo Darat dan Semendo Lembak.<sup>6</sup> Masyarakat Semendo bertitik tolak dan berpedoman pada ajaran dan kebudayaan Islam, hal ini disebabkan karena terbentuknya adat Semendo sendiri hasil musyawarah para *Puyang* (ulama/wali) Semendo yang di kordinator oleh *puyang* Awak (Nurqadim) dilaksanakan di Pardipe Pagaruyung Marga Lubuk Buntak Pasemah, sekitar abad ke 16. Adat Semendo terkenal dengan adat istiadat *Tunggu Tubang* yang

---

<sup>5</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (Agustus 2006): 56.

<sup>6</sup> Imam Mahdi, "Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Suku Semendo Kabupaten Muara Enim," *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): 132–33.

berkenaan dengan kewarisan harta di dalam adat Semendo. Dalam kehidupannya masyarakat adat Semendo sangat menjunjung tinggi adat istiadat *Tunggu Tubang* tersebut.

*Tunggu Tubang* dalam adat Semendo merupakan sebutan untuk anak perempuan tertua di dalam keluarga yang menerima harta peninggalan dari orang tuanya. Adapun yang dimaksud dengan harta tersebut yaitu berupa rumah, sebidang sawah, dan sebidang ladang (perkebunan). *Tunggu Tubang* memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola, memelihara, memperbaiki harta pusaka dan mengambil hasil tetapi tidak kuasa menjual harta pusaka tersebut.<sup>7</sup> sedangkan seorang anak laki-laki tidak boleh menunggu atau pun mengambil hasil dari harta pusaka tersebut hanya berhak mengawasi dan mengatur. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar harta tersebut tetap terjaga dan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kemaslahatan keluarga. Harta *Tunggu Tubang* diserahkan biasanya ketika anak *Tunggu Tubang* itu sendiri telah menikah. Dengan demikian maka harta otomatis diserahkan kepada anak *Tunggu Tubang* dan kewajiban sebagai *Tunggu Tubang* juga harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan masalah pada masyarakat adat Semendo di desa tersebut, yaitu sistem pembagian kewarisan yang berbeda dengan sistem pembagian menurut hukum kewarisan Islam. Maka timbul pertanyaan peneliti mengapa hukum

---

<sup>7</sup> *Buku Panduan Deklanasi Paguyuban Jurai Semende Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semende* (Muara Enim, 2008), 9.

kewarisan Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti dengan mayoritas masyarakat beragama Islam.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kewarisan di Pekon Sukananti tersebut dengan judul **“Harta *Tunggu Tubang* Adat Semendo Pespektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat).”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian terhadap penelitian ini “mengapa hukum kewarisan Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa hukum waris Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teori diharapkan dapat menambah dan memperkaya keilmuan serta pemikiran yang lebih luas dalam memahami sistem *Tunggu Tubang* adat Semendo dalam pespektif hukum kewarisan Islam, khususnya untuk mengetahui mengapa

hukum kewarisan Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi para pembacanya yang ingin mengetahui bagaimana kewarisan harta *Tunggu Tubang* pada adat Semendo di Pekon Sukananti dalam perspektif hukum kewarisan Islam dan untuk mengetahui mengapa hukum waris Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti. Selain itu penelitian ini untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga.

**D. Penelitian Relevan**

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Ahmad Rizal Anwar dengan judul “Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, IAIN Metro Lampung. Di dalam penjelasannya menjelaskan bahwasannya pembagian waris adat Semendo bagi ahli waris *Tunggu Tubang* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari’ah yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat. persamaan penelitian di atas dengan

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan adat Semendo. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sudut pandang pembahasan yaitu peneliti ingin mengetahui mengapa masyarakat Semendo yang mayoritas beragama Islam dan dikenal taat beragama masih mempertahankan pelaksanaan pembagian waris menggunakan hukum adat bukan hukum kewarisan Islam.<sup>8</sup>

2. Skripsi karya Muhammad Sholihin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak *Tunggu Tubang* Pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja kecamatan, Way Tenong Kabupaten, Lampung Barat)”, UIN Raden Intan. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwasannya pemutusan warisan merupakan aturan yang berlaku pada adat istiadat yang dilakukan apabila terjadi suatu pernikahan dimana *Tunggu Tubang* selaku ahli waris meninggalkan rumah untuk ikut suami pergi maka dianggap tidak berhak mendapatkan harta benda orang tuanya oleh karena itu ahli waris akan di ganti dan *Tunggu Tubang* tersebut tidak pantas meneruskan adat istiadat di rumah itu maka hak warisnya akan diputus. Di dalamnya juga dijelaskan pandangan hukum Islam mengenai pemutusan waris *Tunggu Tubang* di Desa Sukaraja yaitu selama itu menimbulkan kerusakan dari pada

---

<sup>8</sup> Ahmad Rizal Anwar, “Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2020).

kemaslahatannya maka anak perempuan boleh meninggalkan atau mengalihkan hak kewarisan.

Persamaan penelitian dengan judul diatas yaitu sama-sama membahas mengenai hukum waris adat Semendo. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pokok pembahasannya dimana skripsi karya Muhammad Sholihin membahas mengenai pemutusan waris anak *Tunggu Tubang* sedangkan pokok pembahasan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengapa hukum waris Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti.<sup>9</sup>

3. Skripsi karya Elbit Zulkarnain dengan judul “Eksistensi Tradisi *Tunggu Tubang* di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan” UIN Raden Fatah. Di dalamnya dijelaskan bahwa tradisi *Tunggu Tubang* masih eksis di jalankan oleh masyarakat desa sugihan hingga generasi sekarang, hal ini dilihat dengan banyaknya ditemukan harta pusaka yang masih terawat sampai sekarang. Faktor yang mempengaruhi tradisi *Tunggu Tubang* masih tetap eksis yaitu karena memiliki fungsi yang baik bagi masyarakat yang menjalankannya. Persamaan penelitian dengan judul di atas yaitu sama-sama membahas adat istiadat *Tunggu Tubang* adat Semendo. Sedangkan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan yaitu pokok pembahasan

---

<sup>9</sup> Muhammad Sholihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak *Tunggu Tubang* Pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja kecamatan, Way Tenong Kabupaten, Lampung Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018).

dalam skripsi di atas membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi *Tunggu Tubang* baik dari segi sosial cultural maupun dari segi personal cultural dalam menanggapi era globalisasi. sedangkan pokok pembahasan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengapa hukum waris Islam tidak di berlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ebit Zulkarnain, “Eksistensi Tradisi *Tunggu Tubang* di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan” (Skripsi, Palembang, UIN Raden Fatah, 2021).



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kewarisan Harta *Tunggu Tubang* Adat Semendo

##### 1. Pengertian Kewarisan Harta *Tunggu Tubang*

Salah satu nilai falsafah dalam adat Semendo yang menonjol serta dipegang teguh oleh masyarakatnya yaitu “*Setunggu setubang*”, yang mana dalam hal ini mengharuskan seorang anak perempuan tertua sebagai pemelihara dan penerus harta bersama keluarga. Oleh karena itu anak laki-laki dalam adat Semendo yang telah menikah harus mencari sumber kehidupannya sendiri.<sup>1</sup>

*Tunggu Tubang* dalam adat Semendo merupakan anak perempuan tertua di dalam keluarga yang menerima harta peninggalan dari orang tuanya. Untuk lebih jelasnya *Tunggu Tubang* adalah nama jabatan yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga dimana jabatan tersebut adalah jabatan otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya penyerahannya dilakukan setelah anak tersebut menikah.<sup>2</sup>

Sedangkan hukum kewarisan adat menurut Soepomo yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

---

<sup>1</sup> A. Mukhlisin dkk., “Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer,” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 94.

<sup>2</sup> Azelia Valind, wilodati, dan Aceng Kosasih, “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende,” *Sosietas* 7, no. 2 (2017): 421.

mengatur proses peralihan harta benda yang berwujud benda dan yang tidak berwujud benda dari satu generasi kepada generasi seterusnya.<sup>3</sup>

Jadi kewarisan harta *Tunggu Tubang* merupakan peralihan harta benda kepada anak perempuan tertua dalam adat Semendo yang disebut dengan *Tunggu Tubang* dari satu generasi kepada generasi seterusnya.

## 2. Pembagian Harta *Tunggu Tubang*

Dalam pembagian harta warisan dalam adat Semendo *Tunggu Tubang* memiliki hak sepenuhnya dalam mengelola semua harta yang telah diberikan oleh leluhur mereka terdahulu. Masyarakat adat Semendo menganut sistem kewarisan mayorat matrilineal, dalam sistem ini anak perempuan tertua diberikan kuasa untuk menggantikan orang tua dalam penguasaan harta.

Apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan maka jabatan *Tunggu Tubang* dapat diberikan kepada anak laki-laki dengan jalan menjadikan istrinya sebagai *Tunggu Tubang*. Proses perkawinan ini dinamakan perkawinan *ngangkit*. Perkawinan *ngangkit* adalah suatu perkawinan dimana setelah menikah mempelai wanita ikut ke rumah pihak suami dikarenakan tidak memiliki anak perempuan sama sekali yang akan menjadi *Tunggu Tubang*. Dengan dilakukannya perkawinan *ngangkit* perempuan masuk ke dalam keluarga suami dengan tujuan supaya ia dan suaminya dapat menjaga

---

<sup>3</sup> Habiburrahman Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

dan mengurus harta *Tunggu Tubang* yang mana dalam adat Semendo harus terus di pegang oleh anak perempuan.<sup>4</sup>

Apabila terdapat pula sebuah keluarga adat Semendo yang tidak memiliki keturunan maka status *Tunggu Tubang* akan diberikan kepada keponakan perempuan yaitu anak perempuan dari adik atau kakak perempuan. Ada pula *Tunggu Tubang* yang tidak sanggup menjalankan kewajibannya maka akan dilaksanakan musyawarah di dalam keluarga untuk menunjuk siapa yang sanggup menggantikan posisi *Tunggu Tubang* tersebut.<sup>5</sup>

Pembagian harta *Tunggu Tubang* atau penyerahan harta *Tunggu Tubang* biasanya dilaksanakan setelah anak *Tunggu Tubang* tersebut menikah (berumah tangga). Setelah harta tersebut diserahkan maka *Tunggu Tubang* di haruskan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai *Tunggu Tubang*.

Dalam menjalankan kewajibannya *Tunggu Tubang* akan diawasi oleh seorang *Meraje*. *Meraje* adalah saudara laki-laki dari ibu *Tunggu Tubang* yang bertugas mengawasi *Tunggu Tubang*. Berapa pun jumlahnya, hanya saja ketika diadakan musyawarah yang tertua didahulukan. Seorang *meraje* akan mengawasi harta seluruhnya supaya tidak rusak, tidak berkurang, tidak hilang dan sebagainya. Sebagai orang yang memiliki tugas mengawasi *Tunggu Tubang*. *Meraje*

---

<sup>4</sup> Efrianto. A Efrianto. A, "Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 3, no. 1 (Juni 2017): 624.

<sup>5</sup> Valind, wilodati, dan Kosasih, "*Tunggu Tubang* Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semendo," 422.

diisyaratkan memiliki sifat yang luhur dan memberikan suri taudan yang baik bagi anak belai yang diwasinya. Yaitu: adil, cerdas, tegas, mengayomi, sabar, berwibawa, tanggap dalam menghadapi masalah dan bijaksana dalam mengatasi permasalahan serta mengambil keputusan.<sup>6</sup>

### 3. **Macam-macam Harta *Tunggu Tubang***

Dalam adat Semendo harta dibagi menjadi dua macam yaitu, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua-duanya tidak boleh dibagi dan sebagai penunggunya ditunjuk anak perempuan tertua jika tidak ada maka anak laki-laki tertua sebagai *Tunggu Tubang (Anak Belai)*. Harta pusaka ini turun temurun (*berjulat*) kepada anak, cucu, cicit dan seterusnya.<sup>7</sup>

Harta pusaka *Tunggu Tubang* adat Semendo yaitu berupa rumah, sebidang sawah dan sebidang ladang (perkebunan).<sup>8</sup> Harta pusaka tersebut untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga, sawah dan ladang merupakan modal utama untuk memelihara keberlangsungan hidup bagi keluarga. Selain itu harta tersebut dapat memenuhi kewajiban *Tunggu Tubang* untuk menjamu keluarga dengan melakukan pemeliharaan terhadap rumah, sawah dan peninggalan lainnya.

---

<sup>6</sup> Valind, wilodati, dan Kosasih, 421.

<sup>7</sup> *Buku Panduan Deklanasi Paguyuban Jurai Semendo Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semendo*, 9.

<sup>8</sup> *Buku Panduan Deklanasi Paguyuban Jurai Semendo Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semendo*, 9.

#### 4. Tujuan Harta *Tunggu Tubang*

Dalam penetapan harta *Tunggu Tubang* tentunya karena masyarakat adat Semendo memiliki tujuan-tujuan tersendiri, adapun tujuan dari harta *Tunggu Tubang* yaitu:

a. Menjaga keamanan dan kelestarian harta *Tunggu Tubang*

Penetapan *Tunggu Tubang* (anak perempuan tertua) sebagai pemegang harta waris dari orang tuanya yaitu untuk menjaga keamanan dan kelestarian harta tersebut. Seorang *Tunggu Tubang* tidak diperbolehkan menjual harta yang diserahkan kepadanya.

Hak *Tunggu Tubang* dalam hukum adat Semendo yaitu diberi hak mengelola dan mengambil manfaat harta setelah ia menikah, dalam keadaan orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Selain itu juga ia berhak memperbaiki pusaka *Tunggu Tubang* dan mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (*Nunggalkah Apik Jurai*).<sup>9</sup>

b. Menjamin kesejahteraan keluarga

*Tunggu Tubang* berkewajiban untuk tinggal dirumah orang tuanya setelah menikah, memelihara orang tua, nenek atau kakek yang masih hidup, dan memelihara saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan asalkan belum menikah.<sup>10</sup> Oleh

---

<sup>9</sup> Kurnaesih Kurnaesih, "Hak Dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang Dalam Sistem Adat Semendo Lampung," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 01 (2016): 66.

<sup>10</sup> Kurnaesih, 66.

karena itu harta *Tunggu Tubang* hanya boleh dikelola dan dimanfaatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun kewajiban-kewajiban anak *Tunggu Tubang* yang disimbolkan dalam lima macam benda, masing-masing mempunyai arti tersendiri terkandung di dalamnya sebagai persyaratan yang turun temurun dan harus ditaati olehnya. Benda-benda tersebut diantaranya:

*Pertama*, kujur atau tombak yakni senjata bergagang panjang yang dapat digunakan untuk berburu, menjaga rumah, lumbung padi dan sebagainya. Apabila tombak dilemparkan harus tepat pada sasaran. Hal ini melambangkan bahwa anak *Tunggu Tubang* harus lurus dan berlaku jujur sehingga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

*Kedua*, guci merupakan benda yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan kebutuhan rumah tangga. Hal ini melambangkan bahwa anak *Tunggu Tubang* harus dapat menyimpan semua rahasia (terpercaya).

*Ketiga*, jala merupakan alat untuk menangkap ikan yang terdiri dari tali yang saling tali menali dengan pusat batu ditengahnya. Hal ini melambangkan bahwa anak *Tunggu Tubang* adalah tempat berkumpul seluruh keluarga, tempat berpulangnya yang merantau jauh dan merupakan tempat bermusyawarah.

*Keempat*, tebat adalah kolam yang biasa digunakan untuk memelihara ikan. Airnya yang tenang dan terbuka melambangkan bahwa anak *Tunggu Tubang* hendaknya dapat selalu sabar dan menghadapi kesulitan dengan cara yang baik.

*Kelima*, kapak merupakan benda untuk membelah kayu bakar yang matanya berada di tengah. Hal ini melambangkan seorang anak perempuan *Tunggu Tubang* harus berlaku adil di dalam keluarga baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki.<sup>11</sup>

## **B. Hukum Kewarisan Islam**

### **1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam**

Dalam terminologi hukum Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris dan Faraidh. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari *mirats* yang mana di dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnyanya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain.<sup>12</sup>

Sementara itu, kata faraidh adalah bentuk jamak dari kata *faraidhah* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris adapun ilmu yang membahas tentang itu dinamakan "*ilmu waris, ilmu*

---

<sup>11</sup> *Buku Panduan Deklanasi Paguyuban Jurai Semende Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semende*, 10.

<sup>12</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

*mawaris atau ilmu faraidh*". Sedangkan hukum yang mengatur tentang pembagian harta waris diantara ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh, atau fikih mawaris. Dengan demikian, dalam konteks ilmu, dikenal istilah ilmu waris, atau ilmu mawaris, atau ilmu faraidh. Sementara itu dalam konteks hukum, dikenal istilah hukum waris atau hukum faraidh atau fikih mawaris.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing".<sup>14</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketentuan bagian-bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan ajaran dalam agama Islam. Selain itu hukum kewarisan Islam juga seperangkat aturan yang mengatur tentang proses pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut serta bagian-bagiannya.

---

<sup>13</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>14</sup> *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 375.



## 2. Pembagian Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam pembagian waris telah di tetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'. Pembagian dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam bagian atau jumlah tertentu dengan angka pasti. Bagian dengan angka pasti itu biasa disebut *faraidhah* di daam kitab-kitab fiqih dengan bentuk jamak *faraidh*. Adapun angka yang pasti yang ditetapkan di dalam Al-Quran yaitu: 1/2; 1/4; 1/6; 1/8; 1/3; dan 2/3. Selain itu di dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut yang disebut sebagai ahli waris. Berikut ayat Al-Quran yang langsung berbicara mengenai *furudh* atau *faraidg* (perincian bagian dalam waris) hanya tiga ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa /4:11, 12 dan 176 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

*Artinya: Allah mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu,(yaitu) bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) seorang saja, maka dia memperoleh*

setengah (harta yang ditinggalkan), dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamubuat atau (dan)

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 78.

sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing diantara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: “mereka meminta kepadamu fatwa (tentang kalalah). Katakanlah Allah menfatwakan kepada kamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudara laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Selain ahli waris yang telah disebutkan dalam ayat di atas, beberapa ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan secara *furudh* yang disebut ahli waris *ashabah*, ahli waris ini bisa mendapatkan lebih sedikit atau lebih banyak bahkan bisa tidak mendapatkan sama sekali. yang termasuk golongan ahli waris *ashabah* yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, paman sekandung, paman sebak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebak.<sup>16</sup>

Ketentuan kewarisan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis tentunya demi kemaslahatan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pembagian waris itu sendiri secara adil. Arti keadilan di dalam hukum kewarisan Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan di antara ahli waris itu sendiri, akan tetapi dilihat berdasarkan besar kecilnya tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keadaan kehidupan manusia pada umumnya. "Sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dari keseimbangan antara yang diperoleh dengan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka akan terlihat bahwa

---

<sup>16</sup> Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *WJIT: Walisongo Journal Of Infomation Technology* 02, no. 02 (2020): 119.

keadilan akan nampak dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam penggalan surah an-Nisa' ayat 11 yang telah disebutkan sebelumnya.

Rasio perbandingan 2:1 seperti yang disebutkan pada ayat 11 surah an-Nisa' tidak hanya berlaku pada anak perempuan dan anak laki-laki saja, melainkan juga berlaku diantara suami dan istri, antara ayah dan ibu, serta antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, yang kesemuanya itu tentunya memiliki hikmahnya.<sup>17</sup>

### 3. Macam-macam Harta Warisan Dalam Islam

Dilihat dari kata-kata yang digunakan Allah untuk harta warisan yaitu "*apa-apa yang ditinggalkan*", yang dalam pandangan ahli *ushul fiqh* berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk harta yang biasanya yaitu harta yang berbentuk benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.<sup>18</sup>

Sedangkan yang menyangkut dengan utang-utang dari yang meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat diwarisi, dengan artian bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Ahli waris hanya berkewajiban untuk membayarkan hutangnya dengan harta peninggalannya, sebanyak yang dapat dibayar atau ditutupi oleh hartanya itu tanpa

---

<sup>17</sup> Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *ALHURRIYAH: jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2017): 53.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 218.

berkewajiban untuk menutupi kekurangannya dengan hartanya sendiri.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian harta warisan menurut KHI pasa 171 huruf e yaitu: “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.<sup>20</sup>

#### 4. Tujuan Hukum Kewarisan Islam

Tujuan dari hukum Islam sendiri baik secara global maupun secara detail, ialah mencegah kemunkaran dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui manusia.<sup>21</sup>

Sedangkan tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada perselisihan atau persengketaan mengenai harta yang telah di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan adanya pengaturan harta waris maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Dengan demikian tidak terjadi perpecahan

---

<sup>19</sup> Syarifuddin, 219.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 375.

<sup>21</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 8.

diantara ahli waris serta harta yang ditinggalkan dapat bermanfaat secara adil dan baik.<sup>22</sup>

Perlu diketahui bahwa Allah *Subhanahu wata'ala* sebagai yang menetapkan agama (*Syari'*) tidak menciptakan aturan dan hukum begitu saja. Akan tetapi aturan dan hukum itu tentunya diciptakan karena ada maksud dan tujuan tertentu. Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang meyim pang dari keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.<sup>23</sup>

### C. Wakaf Ahli

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqfa-yaqifu-waqfan*, maksudnya *habasa-yahbisu-habsan* (menahan). Menurut istilah syariat, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.<sup>24</sup>

Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau

---

<sup>22</sup> Redaksi Dalamislam: "Hukum Waris Islam dan Pembagiannya" <https://dalamislam.com/hukum-Islam/hukum-wari-Islam>. diakses tanggal 23 September 2021.

<sup>23</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 118.

<sup>24</sup> Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Fikih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), 532.

bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) kadang-kadang disebut juga wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan di dalam lingkungan kerabat sendiri.<sup>25</sup>

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Annas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dari Anas ra. Bahwa dia berkata, “abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Di antara hartanya yang paling disukainya adalah *bairuha* yang letaknya berhadapan dengan masjid. Ketika itu Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam* memasukinya dan minum airnya yang segar. Begitu ayat yang mulia ini turun:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai”. (al-‘Imran: 92)

Abu Talhah segera bergegas menemui rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam* dan berkata, “sesungguhnya Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam kitab-Nya, “kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu

---

<sup>25</sup> Nissa Choirun, “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf,” *Tazkiya jurnal keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2017): 216.



*sukai.*” Hartaku yang paling aku sukai adalah *bairuha*’, dan ia adalah sedekah karena Allah yang aku harapkan kebaikan dan keberkahannya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah, wahai Rasulullah di mana pun yang engkau kehendaki.” Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasalam* bersabda:

بَخِ ذَلِكُ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ فَذُ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنَّ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ  
 “Bakh, itu harta yang beruntung, itu harta yang beruntung. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentangnya, dan menurutku hendaknya kamu menetapkannya di antara para kerabat.” (HR. Bukhari no:354)

Abu Thalhah pun segera membaginya di antara para kerabatnya dan anak-anak pamannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nasirudin Al-Albani, *Fikih Sunnah Jilid 5*, 535.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian. Dimana dalam penelitian ini peneliti berinteraksi dan terlibat secara langsung dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke tempat penelitian, dimana dalam penelitian ini dilakukan di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat untuk mempelajari secara mendalam mengenai penerapan harta *Tunggu Tubang* pada masyarakat Adat Semendo.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Conny R. Semiawan dan J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan* (Grasindo, 2010), 9.

<sup>2</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publikasi, 2015), 8.

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti berupaya membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian dengan menguraikan atau merumuskan masalah dengan logis, yang bersifat benar atau nyata berdasarkan bukti yang kongkrit dan fakta yang memadai.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yaitu tempat dimana diperolehnya data yang akan digunakan. Pemahaman mengenai sumber data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian agar tidak mengalami kesalahan di dalam mencari sumber data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.<sup>3</sup> Di dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari keterangan masyarakat dengan mewawancari secara langsung Bapak H. Matmursah selaku tokoh adat, Bapak Irawan selaku tokoh agama serta Ibu Asnandari Diana selaku masyarakat yang berkedudukan sebagai *Tunggu Tubang* dalam adat Semendo.

---

<sup>3</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodeologi Penelitian Sosial* (Surabaya: MediaSahabat cendikia, 2019), 171.

<sup>4</sup> Vina Herviani Dan Angky Febriansyah, "Tinjauanatas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung" *Jurnal Riset Akuntansi* 7, no. 2 (Oktober 2016): 22.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian.<sup>5</sup>

Sumber data sekunder dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel-artikel terkait hukum waris, catatan bukti yang ada, serta arsip baik yang dipublikasi ataupun yang tidak.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk lebih rincinya teknik pengumpulan data di atas sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini peneliti meneliti bagaimana sistem pembagian waris yang terjadi pada masyarakat adat Semendo di Pekon Sukananti, Kecamatan Wayteong, Lampung Barat.

---

<sup>5</sup> Herviani dan Febriansyah, 23.

<sup>6</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 26.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses penting di dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya di dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>7</sup> Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara menjadi alat utama.<sup>8</sup>

Adapun data yang diharapkan dari proses wawancara yaitu menjawab rumusan masalah mengapa hukum waris Islam tidak diterapkan pada masyarakat adat Semendo.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lainnya). dokumentasi digunakan sebagai penguat data-data yang didapatkan serta sebagai bukti kevalidan sebuah data.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mlita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–72.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Akulturasi metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Rajawali Pers: Jakarta, 2015), 158.

<sup>9</sup> Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (2017): 53.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode berfikir induktif. Kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktifitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>10</sup>

Metode induktif adalah metode berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang khusus atau teori-teori yang menuju pada hal-hal yang umum. Adapun analisis induktif yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu pada pengumpulan data seperti wawancara serta dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan warsi *Tunggu Tubang* adat Semendo menurut hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 85.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat

##### 1. Sejarah Harta *Tunggu Tubang* Adat Semendo di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat

Suku Semendo atau *Jeme Semende* merupakan komunitas tersendiri di provinsi Sumatera Selatan yang tinggal dan berdiam di Kecamatan Semendo Darat, Kabupaten Muara Enim. Karena semakin sempitnya lahan pertanian kemudian suku Semendo menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.

Pada awalnya Pekon Sukananti adalah hutan belantara yang mana saat itu masih sangat sedikit sekali yang tinggal di pekon Sukananti tersebut. pada saat itu Pekon Sukananti menginduk dengan Pekon Sukaraja yang mana pada saat itu bernama dusun Bughuk. Pekon Sukananti sudah mulai ramai lalu pada tahun 1943 masyarakat membentuk dusun sendiri dan memisah dari Pekon Sukaraja.<sup>1</sup>

Masuknya budaya Harta *Tunggu Tubang* di Pekon Sukananti tidak lepas dari suku Semendo yang bermigrasi ke Pekon Sukananti tersebut. Di wilayah migran, komunitas Semendo

---

<sup>1</sup> H. Matmursah, Hasil wawancara dengan tokoh adat Semendo Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

ini cenderung mengelompok dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya, khususnya adat istiadat *Tunggu Tubang*. Hal ini dikarenakan masyarakat suku Semendo tetap mempertahankan ajaran budaya dari leluhur mereka. sampai saat ini adat istiadat *Tunggu Tubang* tetap terus dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat Semendo di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.<sup>2</sup>

## **2. Data penduduk Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat**

Jumlah penduduk Pekon Sukananti sebanyak 3.432 jiwa yang terdiri dari 956 kepala keluarga (KK). Ditinjau dari segi agama berdasarkan data monografi Pekon Sukananti, Kecamatan Way tenong tahun 2020 penduduknya 99,5% menganut agama Islam. Sekarang penduduk Pekon Sukananti sudah ramai terdiri dari berbagai suku yakni suku Semendo, Lampung, Jawa, Padang, Batak, dll, tetapi untuk penduduk mayoritas didominasi oleh suku Semendo, dan rata-raata penduduknya beragama Islam. Masyarakat Pekon Sukananti merupakan masyarakat tradisional hal ini dapat dilihat dari tradisi, kepercayaan dan solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. hal ini dapat dilihat pada masyarakat Pekon Sukananti yang mayoritas diduduki oleh masyarakat suku Semendo masih tetap menjalankan tradisi-tradisi yang ada di dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*



suku Semendo seperti dalam melaksanakan adat istiadat *Tunggu Tubang*, upacara pernikahan, upacara pengurusan bayi dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dalam segi pendidikan Desa Sukananti sudah cukup memadai, karena hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik bersifat formal maupun non formal. Untuk pendidikan formal terdapat TK, SD, SMP, dan SMA kemudian lembaga non formal terdapat PKK, Kelompok Belajar, Karang Taruna, TPA dan Majelis Taklim Untuk Ibu-ibu dan remaja, dll. Sedangkan bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan Pesantren masyarakat merantau keluar kota di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

**Tabel I**  
**Jumlah penduduk Pekon Sukananti menurut pendidikan<sup>4</sup>**

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	48
2	SD	357
3	SLTP	912
4	SLTA	771
5	D1-D3	77
6	S1-S3	129
7	Pesantren	71

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

<sup>4</sup> *Ibid.*

8	Madrasah	9
9	Kursus Keterampilan	85

## **B. Harta *Tunggu Tubang* Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo Di Pekon Sukananti**

Masyarakat adat Semendo yang berada di wilayah Pekon Sukananti cenderung menggunakan hukum adat dalam sistem kewarisan. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan di wilayah tersebut. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan:

Menurut penuturan Bapak H. Matmursah selaku tokoh adat di Pekon Sukananti bahwa adat istiadat *Tunggu Tubang* dalam adat Semendo tetap terus dilaksanakan sampai saat ini. Tidak ada perubahan didalam adat istiadat *Tunggu Tubang* tersebut masih tetap berpatokan kepada ketentuan dari leluhur terdahulu. Hanya saja seiring berkembangnya zaman terdapat keringanan bagi anak *Tunggu Tubang* yaitu diperbolehkan untuk merantau baik untuk menuntut ilmu ataupun mencari rezki asalkan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Bapak H. Matmursah mengatakan bahwa masyarakat adat Semendo menggunakan sistem *Tunggu Tubang* dalam pembagian harta dikarenakan sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang diajarkan oleh leluhur-leluhur terdahulu. Menurut penuturannya masyarakat Semendo

---

<sup>5</sup> H. Matmursah, Hasil wawancara dengan tokoh adat Semendo Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

tidak diharuskan menggunakan sistem ini, tergantung pada individu masing-masing hendak menggunakan sistem kewarisan apa dalam mengelola harta peninggalannya. Namun, cukup sulit untuk meninggalkan adat istiadat *Tunggu Tubang* tersebut, hal ini dikarenakan adat istiadat *Tunggu Tubang* memiliki kedudukan yang sangat kuat didalam kehidupan adat Semendo. Pada dasarnya pembentukan adat istiadat *Tunggu Tubang* oleh para leluhur adat Semendo terdahulu bertujuan untuk menjamin kebutuhan dan kemaslahatan orang tua di kemudian hari sehingga terjamin kehidupan di masa tuanya. Selain itu demi keamanan dan kelestarian harta *Tunggu Tubang* serta menjamin kesejahteraan seluruh anggota keluarga lainnya dan keturunan seterusnya.<sup>6</sup>

Senada dengan Bapak H. Matmursah Ibu Diana mengatakan bahwasannya didalam pembagian harta waris tergantung dengan individu masyarakat sendiri hendak menggunakan sistem pembagian yang mana. Masyarakat Semendo juga dapat menggunakan kewarisan Islam dalam pembagian harta namun setelah memberikan harta *Tunggu Tubang* terlebih dahulu. Dengan kata lain jika orang tua memiliki harta lebih maka dapat membagikannya dengan anak-anak lainnya, ia mengatakan bahwa di dalam keluarganya bukan hanya ia saja yang mendapatkan harta namun adik-adiknya juga mendapatkan bagian tersendiri di luar dari harta *Tunggu Tubang*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> H. Matmursah, Hasil wawancara dengan tokoh Adat Semendo Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

<sup>7</sup> Asnandari Diana, Hasil wawancara dengan anak *Tunggu Tubang* adat Semendo Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

Sistem adat *Tunggu Tubang* dalam adat Semendo jika di alihkan menggunakan sistem kewarisan Islam maka akan berdampak pada habisnya harta *Tunggu Tubang* dan *Tunggu Tubang* itu sendiri (anak perempuan tertua). Hal ini dikarenakan dalam kewarisan Islam bagian anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Namun jika suatu keluarga memiliki harta yang lebih selain dari harta *Tunggu Tubang* dalam artian memiliki harta lain dan sudah menyerahkan harta pusaka *Tunggu Tubang*, maka harta tersebut diperbolehkan dibagikan kepada anak laki-laki dan anak-anak yang lainnya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan orang tua. Namun jika orang tua tidak memiliki harta lebih maka diutamakan untuk anak perempuan yang tertua saja.<sup>8</sup>

Bapak H. Matmursan menjelaskan bahwasannya penunjukan anak perempuan tertua sebagai *Tunggu Tubang* itu dikarenakan anak perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan perlu pengayoman, selain itu anak perempuan dianggap mampu mengurus keluarga dan mengatur keuangan sehingga harta *Tunggu Tubang* tidak habis begitu saja bahkan bisa bertambah. Setelah menikah anak *Tunggu Tubang* diharuskan tinggal dirumah bersama orang tuanya dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai *Tunggu Tubang*. Oleh karena itu pada zaman dulu anak *Tunggu Tubang* jarang yang disekolahkan karena orang tua dulu beranggapan jika anak *Tunggu Tubang* disekolahkan maka dia akan meninggalkan kampung halaman dan tidak

---

<sup>8</sup> H. Matmursah, Hasil wawancara dengan tokoh Adat Semendo Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

mau tinggal di rumah. Namun dengan seiring perkembangan zaman saat ini orang tua sudah mengerti pentingnya pendidikan, sehingga sudah banyak anak *Tunggu Tubang* yang mengenyam bangku pendidikan tinggi.

Bapak H. Matmursah menambahkan jika suatu keluarga tidak dapat menjalankan adat istiadat *Tunggu Tubang* tersebut maka harta akan dikembalikan kepada ahli waris (*Meraje*) dan kedudukan *Tunggu Tubang* akan digantikan dengan ahli waris lainnya. Pergantian *Tunggu Tubang* boleh terjadi dengan syarat harus melalui musyawarah kesepakatan yang dilakukan oleh *Meraje* dan *Apit Jurai*.

Adapun sebab-sebab pergantian *Tunggu Tubang* yaitu atas kehendak *Tunggu Tubang* itu sendiri dan melanggar peraturan *Tunggu Tubang*, umpamanya tidak mampu melaksanakan tugasnya selaku *Tunggu Tubang*. Apabila *Tunggu Tubang* melanggar peraturan *Tunggu Tubang* maka hal pertama yang akan dilakukan yaitu peneguran, adapun pihak yang berhak menegur *Tunggu Tubang* yaitu ahli waris/*meraje* saudara laki-laki tertua. Namun jika telah dilakukan peneguran akan tetapi *Tunggu Tubang* tetap melanggar aturan *Tunggu Tubang*, maka kedudukan *Tunggu Tubang* akan digantikan dengan ahli waris lainnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana Ibu Diana selaku anak *Tunggu Tubang* membenarkan bahwa adat istiadat *Tunggu Tubang* sudah dilaksanakan sejak dulu dan turun temurun sampai saat ini bahkan hampir keseluruhan masyarakat Semendo yang berada di Pekon Sukananti menjalankan adat istiadat

---

<sup>9</sup> H. Matmursah, Hasil wawancara dengan tokoh adat Semendo Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

*Tunggu Tubang* ini termasuk keluarganya sudah turun temurun ia sendiri merupakan generasi ke-empat sebagai *Tunggu Tubang* di dalam keluarganya. Menurutnya tidak ada salahnya sebagai generasi berdarah Semendo mengikuti budaya dan adat istiadat yang sudah ditetapkan selagi memberikan kemaslahatan bagi suatu keluarga dan juga untuk menghormati leluhur-leluhur dalam adat Semendo terdahulu.

Adapun harta *Tunggu Tubang* tersebut meliputi rumah, sawah dan sebidang kebun. Harta tersebut diperuntukkan kepada anak *Tunggu Tubang* sebagai bekal untuk memenuhi kewajibannya mengurus urusan keluarga dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti mengurus orang tua, membiayai adik-adiknya yang masih menempuh pendidikan atau pun yang belum menikah serta untuk memenuhi kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara pada tokoh agama yaitu Bapak Irawan menurutnya, adat *Tunggu Tubang* dan kewarisan Islam tidak bisa dihubungkan ataupun disesuaikan karena pada dasarnya adat *Tunggu Tubang* berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam pembagian harta waris lebih banyak diperuntukkan kepada anak laki-laki yaitu dua banding satu, ini dikarenakan anak laki-laki memiliki banyak tanggung jawab. Sedangkan dalam adat *Tunggu Tubang* lebih banyak diperuntukkan kepada anak perempuan. Namun perlu ditegaskan bahwasannya dalam adat *Tunggu Tubang* bukanlah termasuk kewarisan,

---

<sup>10</sup> Asnandari Diana, Hasil wawancara dengan anak *Tunggu Tubang* adat Semendo Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

akan tetapi pemindahan kekuasaan dan hak pengelolaan atas harta yang ditinggalkan diserahkan sepenuhnya kepada *Tunggu Tubang*. Sedangkan manfaat dari harta tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Menurut penuturan bapak Irawan, pandangan agama Islam terhadap adat *Tunggu Tubang* tidak ada masalah, karena hal tersebut bukan warisan melainkan harta tersebut hanya wajib dijaga dan diambil manfaatnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Namun lain halnya jika harta yang diberikan kepada *Tunggu Tubang* dianggap sebagai warisan tentunya *Tunggu Tubang* memiliki kekuasaan penuh terhadap harta tersebut dan ahli waris lainnya tidak berhak mengambil alih ataupun mengambil manfaatnya.<sup>11</sup>

### **C. Penyebab Hukum Kewarisan Islam Tidak Diberlakukan di Dalam Adat Semendo di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Lampung Barat**

Dalam hukum kewarisan Islam hak-hak ahli waris pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran disebut dengan *faraidh*. Allah menetapkan hak kewarisan dalam Al-Quran dalam angka yang pasti, yaitu  $\frac{1}{2}$  ;  $\frac{1}{4}$ ;  $\frac{1}{8}$ ;  $\frac{1}{3}$ ;  $\frac{2}{3}$ ; dan  $\frac{1}{6}$ ; dan menyebutkan pula orang-orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. ada beberapa ayat A-Quran yang menjelaskan tentan Faraid namun yang secara

---

<sup>11</sup> Irawan, Hasil wawancara dengan tokoh Agama Pekon Sukananti, Selasa, 28 Juni 2022

langsung berbicara tentang faraid (perincian bagian dalam waris) hanya tiga ayat dalam surah an-Nisa' yaitu ayat 11, 12 dan 176.<sup>12</sup>

Tidak ada hukum yang diterangkan begitu sangat rinci di dalam Al-Quran sebagaimana Allah menerangkan tentang hukum kewarisan ini. Dalam hukum kewarisan Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur, rinci dan detail tanpa mengabaikan hak seorangpun.

Harta pusaka *Tunggu Tubang* adat Semendo yaitu berupa rumah, sebidang sawah dan sebidang ladang (perkebunan). Harta tersebut di dalam hukum kewarisan Islam masuk dalam bentuk harta tidak bergerak. Sedangkan di dalam adat *Tunggu Tubang*, terdapat beberapa poin yang berbeda dengan kewarisan yang di atur dalam hukum Kewarisan Islam, yaitu:

*Pertama*, sistem kewarisan menggunakan adat *Tunggu Tubang* Semendo. Dengan masyarakat Semendo yang mayoritas memeluk agama Islam, tentu juga dalam sistem kewarisan haruslah menggunakan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi masyarakat Semendo dalam sistem kewarisan menggunakan sistem adat *Tunggu Tubang*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman dalam surah an-Nisa' ayat

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 44.



Artinya: “(hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barang siapa yang ta’at kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya kedalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; baginya siksa menghinakan.”<sup>13</sup>

Dalam telaah tafsir *al-Muyassar* ayat di atas menjelaskan bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan bagiannya masing-masing (waris) tidak boleh dilanggar atau diterjang. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala disisinya, yaitu kenikmatan surga yang disediakan. Dan barangsiapa yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan melanggar apa larangannya, maka balasannya adalah neraka jahannam.<sup>14</sup> Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wassalam* bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « اقسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ».<sup>15</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda ”bagikanlah harta warisan kepada ahli warisnya berdasarkan kitab Allah (Al-Qur’an), dan jika tidak mengetahui ilmu waris maka utamakan bagi laki-laki.”* (H.R. Muslim No.4228)

Hadis ini menerangkan bahwa sebagai seorang muslim harus menerapkan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan di

<sup>13</sup> Pustaka Al-Hanan, *Al-quran dan Terjemahan* (Surakarta: PT. Indiva Media Kreasi, t.t.), 79.

<sup>14</sup> Marshudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 421.

<sup>15</sup> *Kitab Shahih Muslim*, diakses 10 April 2022, <http://www.Islamic-council.com>.

dalam Al-Quran. Namun masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Semendo masih menerapkan hukum adat masing-masing yang tidak sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Seperti yang dijelaskan oleh Musthafa Al-Khin dalam kitab *al-Fiqhul Manhaji* menjelaskan bahwa aturan waris yang diajarkan di dalam Islam adalah aturan Syariah yang tetap berdasarkan Al-Quran, *sunnah* dan *ijma'* para ulama. Keberadaannya di dalam *syariah* seperti hukum *shalat*, *zakat*, *muamalat* dan *hudud*. Setiap muslim wajib mengamalkannya dan tidak boleh mengubah dan meninggalkannya setiap saat. Aturan waris datang dari Allah Yang Maha Bijaksana, terhadap siapa kepentingan manusia, baik secara khusus maupun secara umum. Selama manusia berfikiran terbuka dan berfikiran dengan baik, maka apa yang Allah gariskan di dalam syariat-Nya pasti baik dan lebih bermanfaat bagi mereka.<sup>16</sup>

*Kedua*, kewarisan dalam adat Semendo bukan hanya dilaksanakan ketika seseorang telah meninggal, tapi juga dilaksanakan ketika seseorang masih hidup. Dalam hukum Islam pewaris disebut *al-muwarits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>17</sup> Sedangkan dalam adat Semendo, kewarisan harta *Tunggu Tubang* berlaku setelah anak *Tunggu Tubang* tersebut menikah baik pewaris masih hidup ataupun sudah

---

<sup>16</sup> NU Online: "Kewajiban Menggunakan Hukum Syariat dalam Warisan" <https://islam.nu.or.id/warisan/kewajiban-menggunakan-hukum-syariat-dalam-warisan-biCON>, diakses pada 30 November 2022.

<sup>17</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 212.

meninggal.<sup>18</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang mana harta warisan diberikan setelah pewaris meninggal. Meninggalnya pewaris sebagai syarat mutlak berpindahnya hak dan harta dalam bentuk kewarisan, adalah didasarkan pada ayat Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 176 sebagai berikut:

...إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ...

Artinya: “...jika seorang meninggal duni , dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan. Maka baginya saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...”

Ayat di atas menjelaskan mengenai kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak (katakanlah, “Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah; jika seseorang) *umru'un* menjadi *marfu'* dengan *fi'il* yang menafsirkannya (celaka) maksudnya meninggal dunia.<sup>19</sup>

Ketiga, Ahli waris hanya seorang *Tunggu Tubang* (anak perempuan tertua). Adapun pembagian harta waris dalam adat Semendo lebih mengutamakan perempuan di mana yang menjadi ahli waris adalah *Tunggu Tubang* (anak perempuan pertama) dalam hukum waris adat disebut dengan matrilineal. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam suran an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

<sup>18</sup> Kurnaesih, “Hak Dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang Dalam Sistem Adat Semende Lampung,” 66.

<sup>19</sup> Naskur, “Pembagian Harta Warisan Disaat pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 46.

Artinya: “Artinya: Allah mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu,(yaitu) bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas merupakan perintah Allah *Subhanahu wata'ala* untuk berbuat adil dalam pembagian harta warisan di antara mereka. karena dahulu orang-orang Jahiliyyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah *Subhanahu wata'ala* memerintahkan kesamaan di antara mereka dalam asal hukum waris dan membedakan diantara dua jenis tersebut, dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha resiko tanggung jawab, maka sesuai sekali jika ia diberikan dua kali lipat dari yang diberikan kepada wanita.<sup>20</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam ahli waris tidak hanya anak perempuan tertua yang mendapatkan hak terhadap harta kewarisan. Namun, sebab-sebab seorang mendapat hak kewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan *wala'*, dan hubungan sesama Islam.<sup>21</sup>

*Keempat*, bagian anak laki-laki tidak ada. Dalam hukum Kewarisan Islam anak laki-laki memiliki hak yang sama dengan anak perempuan terhadap harta warisan. Begitu juga dengan anak perempuan memiliki hak

---

<sup>20</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 245.

<sup>21</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 179–99.

yang sama dengan anak laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut yang telah ditetapkan.”<sup>22</sup>

Sebab turunnya ayat diatas dari Said bin Zubair dan Qatadah bahwa orang-orang musyrikin memberikan harta kepada laki-laki yang dewasa dan tidak memberikan warisan kepada wanita dan anak-anak, maka Allah menurunkan ayat tersebut.<sup>23</sup> dalam tafsir al-Muyassar dijelaskan anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau keluarganya. Sedikit atau banyak atau mungkin bagi laki-laki hanya sekedar untuk berangkat perang, dan bagi perempuan mungkin hanya sekedar untuk membeli perhiasan.<sup>24</sup>

Kelima, jika tidak ada anak perempuan maka istri dari anak laki-laki di angkat menjadi *Tunggu Tubang* atau *Ngangkit*. Dalam hukum Islam yang berhak untuk didahulukan bagiannya ialah ahli waris yang memiliki hubungan kerabat atau akibat nasab (*dzaul furudh*) dan memiliki hubungan perkawinan, karena mereka adalah orang yang berhak dan bagiannya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman dalam surah al-Anfal ayat 75:

<sup>22</sup> Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

<sup>23</sup> Al-Hanan, *Al-quran dan Terjemahan*, 78.

<sup>24</sup> Marshudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 414.

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat (dzawul arham) itu sebagian mereka itu lebih berhak terhadap sesamanya.”<sup>25</sup>

Dalam Telaah Tafsir al-Muyassar ayat di atas menjelaskan dalam hal hukum waris yang asalnya mereka mendapat bagian karena hubungan seiman selanjutnya diberikan ke kerabat terdekat, karena merekalah yang lebih berhak dari pada hubungan seagama sesuai dengan ilmu dan kebijakan dari Allah.<sup>26</sup> Anak laki-laki memiliki hubungan kerabat atau nasab dengan pewaris dan istri dari anak laki-laki tidak memiliki hak terhadap harta waris dari pewaris, jadi anak laki-laki tersebut yang lebih berhak menjadi ahli waris.

Dalam penjelasan salah satu ulama Indonesia yaitu Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa pembagian waris dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist (*furudh*). *Kedua*, boleh dilakukan dengan musyawarah atau kesepakatan seperti yang dijelaskan di dalam Fatawa as-Syabakah al-Islamiyah terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, para ahli waris sudah aqil baligh. *Kedua*, para ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing. *Keetiga*, dengan kerelaan yang jelas.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Al-Hanan, *Al-quran dan Terjemahan*, 186.

<sup>26</sup> Marshudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 439.

<sup>27</sup> Fondamara TV: “Full Tanya Jawab Ustadz Somad Kajian Hadis Arbain” <https://youtu.be/QxH92PzFICA>, diakses pada 30 November 2022.

Menilai dari uraian di atas bahwasannya konsep harta *Tunggu Tubang* yang berlaku pada adat Semendo sekilas tidak sejalan dengan konsep kewarisan yang telah di atur oleh hukum kewarisan Islam. Dapat dipahami bahwasannya pembagian harta di dalam adat istiadat *Tunggu Tubang* bukanlah kewarisan akan tetapi merupakan peralihan hak dan tanggung jawab dari orang tua kepada anak *Tunggu Tubang* sebagaimana hak dan tanggung jawab orang tua tersebut dengan tujuan menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Selain itu adat istiadat *Tunggu Tubang* tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena kewarisan dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah (kesepakatan) dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu: aqil baligh, tahu bagian masing-masing (kerugian masing-masing) dan kerelaan yang jelas.

Apabila melihat aspek-aspek yang ada dalam adat istiadat *Tunggu Tubang* yang ada pada masyarakat adat Semendo di Pekon Sukananti lebih cenderung mengarah kepada wakaf ahli. Dalam wakaf ahli harta diberikan kepada anggota keluarga dengan tujuan untuk diambil manfaatnya demi kemaslahatan di dalam keluarga tersebut. sama halnya dengan adat istiadat *Tunggu Tubang* di mana harta *Tunggu Tubang* diserahkan kepada anak *Tunggu Tubang* untuk dikelola dan diambil manfaatnya dan harta *Tunggu Tubang* tersebut tidak boleh dijual guna memenuhi kebutuhan dan menjamin kemaslahatan di dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti uraikan di atas penyebab hukum kewarisan Islam tidak diberlakukan di dalam adat Semendo di Pekon Sukananti yaitu: *pertama*, masyarakat adat Semendo masih memegang teguh ajaran dari leluhur terdahulu. *Kedua*, selain itu juga adat istiadat *Tunggu Tubang* memiliki kedudukan yang sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat adat Semendo, cukup sulit untuk melepaskan adat istiadat *Tunggu Tubang* dalam masyarakat adat Semendo. *Ketiga*, jika dialihkan menggunakan hukum kewarisan Islam maka akan berdampak pada habisnya harta *Tunggu Tubang* dan *Tunggu Tubang* itu sendiri (anak perempuan tertua) mengingat peranan anak *Tunggu Tubang* dan harta *Tunggu Tubang* dalam adat Semendo sangaatlah penting. Namun walaupun demikian tidak ada paksaan bagi masyarakat adat Semendo, dalam pelaksanaan pembagian harta waris tergantung pada individu masing-masing masyarakat Semendo itu sendiri hendak menggunakan hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat ataupun hukum kewarisan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasannya adat istiadat *Tunggu Tubang* dalam adat Semendo memiliki tujuan yang luhur yakni menjaga kelestarian dan keutuhan harta *Tunggu Tubang* guna menjamin serta bertanggung jawab bagi kesejahteraan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab anak *Tunggu Tubang*.

Demikian adat istiadat kebiasaan telah mengambil peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya pada



masyarakat adat Semendo. Salah satu kaidah *asasiyyah* hukum Islam adalah kaidah *al-'adat muhakammat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam. Dengan demikian *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum selagi *'urf* tersebut *shahih* yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Hadis Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian harta *Tunggu Tubang* di dalam adat Semendo bukanlah kewarisan akan tetapi merupakan peralihan hak dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya dengan tujuan menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Dari aspek-aspek yang ada harta *Tunggu Tubang* dapat dikategorikan sebagai wakaf ahli yakni anak *Tunggu Tubang* hanya berhak mengelola dan mengambil manfaat dari harta yang diserahkan oleh orang tuanya.

Adapun masyarakat adat Semendo menggunakan hukum adat bukan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta dikarenakan: *pertama*, masyarakat masih memegang teguh ajaran dari leluhur-leluhur terdahulu. *Kedua*, adat istiadat *Tunggu Tubang* memiliki kedudukan yang sangat kuat didalam kehidupan adat Semendo. *Ketiga*, demi keamanan dan kelestarian harta *Tunggu Tubang* serta menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga dan keturunan seterusnya. Sedangkan dalam pembagian harta kewarisan pada masyarakat Semendo tidak ada keharusan untuk menggunakan adat istiadat *Tunggu Tubang*, keputusan diserahkan pada individu masing-masing masyarakat hendak menggunakan hukum adat, hukum kewarisan Islam ataupun hukum kewarisan lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh adat agar tetap menjaga kelestarian adat serta memberikan pemahaman kepada generasi milenial mengenai adat istiadat Semendo sebagai budaya warisan leluhur.
2. Bagi tokoh agama agar menyikapi secara bijak pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat sesuai dengan tuntunan yang menjadi ketentuan syariat.
3. Bagi tokoh *Tunggu Tubang* selaku tokoh yang menjalankan adat istiadat *Tunggu Tubang* agar menjalankan kewajibannya sebagai *Tunggu Tubang* dengan baik dan sabar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *WJIT: Walisongo Journal Of Infomation Technology* 02, no. 02 (2020): 115–24.
- Al-Hanan, Pustaka. *Al-quran dan Terjemahan*. Surakarta: PT. Indiva Media Kreasi, t.t.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Buku Panduan Deklanasi Paguyuban Jurai Semende Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semende*. Muara Enim, 2008.
- Choirun, Nissa. "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf." *Tazkiya jurnal keislaman, kemasyarakatan danKebudayaan* 18, no. 2 (2017): 205–19.
- Dalamislam.com. (t.t.) Hukum Waris Islam dan Pembagiannya, received from <https://dalamislam.com>: <https://dalamislam.com/hukum-Islam/hukum-wari-Islam>.
- Efrianto. A, Efrianto. A. "Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 3, no. 1 (Juni 2017): 617–35.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (Agustus 2006).
- Fondamara TV. (2017, Oktober 17) Full Tanya Jawab Ustadz Somad Kajian Hadis Arbain, received from <https://youtu.be/QxH92PzFICA>.
- Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Habiburrahman, Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (SEBUAH ALTERNATIF METODE PENGUMPULAN DATAKUALITATIF ILMU-ILMU SOSIAL)." *Jurnal at-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 21–46.

- Herviani, Vina, dan Angky Febriansyah. "TINJAUAN ATAS PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YOUNG ENTREPRENEUR ACADEMY INDONESIA BANDUNG." *Jurnal Riset Akuntansi* 7, no. 2 (Oktober 2016): 19–27.
- Kitab Shahih Muslim*. Diakses 10 April 2022. <http://www.islamic-council.com>.
- Kuncoro, N.M. Wahyu. *WARIS: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015.
- Kurnaesih, Kurnaesih. "Hak Dan Kewajiban Anak Tinggu Tubang Dalam Sistem Adat Semende Lampung,." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 01 (2016).
- Mahdi, Imam. "KONSEP GENDER PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SUKU SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM." *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): 127–54.
- Marshudi, Kojin. *Telaah Tafsir Al-Muyassar*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras, 2020.
- Mukhlisin, A., Nur Alfi Khotamin, Ari Rohmawati, dan Ariyanto Ariyanto. "Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer." *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 84–103.
- Nasirudin Al-Albani, Muhammad. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Naskur. "Pembagian Harta Warisan Disaat pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 40–55.
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodeologi Penelitian Sosial*. Surabaya: MediaSahabat cendikia, 2019.
- NU Online. (2018, Februari 19), Kewajiban Menggunakan Hukum Syariat dalam Warisan, received from nu.or.id: <https://islam.nu.or.id/warisan/kewajiban-menggunakan-hukum-syariat-dalam-warisan-biCON>.
- R. Semiawan, Conny, dan J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Grasindo, 2010.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rizal Anwar, Ahmad. "FILOSOFI PEMBAGIAN WARIS ADAT SEMENDO PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

- (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).” Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Rosaliza, Mlita. “WAWANCARA, SEBUAH INTERAKSI KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN KUALITATIF.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–79.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *ALHURRIYAH: jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2017): 45–56.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.
- Sholihin, Muhammad. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN WARIS BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT SEMENDO (Studi di Desa Sukaraja kecamatan, Waytenong Kabupaten, Lampung Barat).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2018.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publikasi, 2015.
- Sudarsono, Blasius. “MEMAHAMI DOKUMENTASI.” *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (2017): 47–63.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Valind, Azelia, wilodati, dan Aceng Kosasih. “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende.” *Sosietas* 7, no. 2 (2017).
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zulkarnain, Ebit. “Eksistensi Tradisi Tunggu Tubang di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.” Skripsi, UIN Raden Fatah, 2021.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1956 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:  
Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Alvi Hasanah  
NPM : 1702030021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AS  
Judul : Waris Tunggu Tubang Adat Semende menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Sukananti Kecamatan Waytenog, Lampung Barat)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0831/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA PEKON SUKANTI  
KECAMATAN WAY TENONG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0830/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 22 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **ALVI HASANAH**  
NPM : 1702030021  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEKON SUKANTI KECAMATAN WAY TENONG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWARISAN HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI PEKON SUKANANTI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 0830/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALVI HASANAH**  
NPM : 1702030021  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEKON SUKANTI KECAMATAN WAY TENONG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWARISAN HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI PEKON SUKANANTI KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
an **KESRA**  
  
**Burhawi Yanto**

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**KECAMATAN WAY TENONG**  
**PEKON SUKANANTI**

Jalan.Lintas Liwa Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. 34884

Nomor : 141/109/006/072/V/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIAN Metro

Di-

Tempat

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Pratin Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Menerangkan Bahwa :

Nama : ALVI HASANAH

NPM : 1702030021

Semester : 10 (Sepuluh)

Alamat : Pekon Sukananti Kec Way Tenong Kab Lampung Barat.

Telah melakukan penelitian /research di Pekon sukananti

Nama tersebut di atas adalah masyarakat Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul "KEWARISAN HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI PEKON SUKANANTI KECEMATANA WAY TENONG LAMPUNG BARAT)"

Demikian surat keterangan ini dibuat, Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

DIKELUARKAN DI : SUKANANTI

PADA TANGGAL : 28 Juni 2022

**PERATIN PEKON SUKANANTI**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1570/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Alvi Hasanah  
NPM : 1702030021  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal As-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan

*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 2287/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALVI HASANAH  
NPM : 1702030021  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Judul : HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM  
KEWARISAN ISLAM  
(Studi Kasus di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Desember 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

---

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Pekon Sukananti, Kecamatan Waytenong, Lampung Barat)**

#### **A. Wawancara/Interview**

##### **1. Wawancara dengan Tokoh Adat di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

- a. Apakah terjadi perubahan di dalam adat istiadat Tunggu Tubang Semende seiring dengan perkembangannya zaman?
- b. Mengapa menggunakan sistem Tunggu Tubang Dalam Pembagian Waris ?
- c. Apakah masyarakat Semende diharuskan menggunakan sistem Tunggu Tubang dalam pembagian kewarisan?
- d. Apakah sanksi yang di dapat apabila suatu keluarga tidak memberlakukan sistem Tunggu Tubang?
- e. Mengapa hanya anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dalam adat Semende ?

##### **2. Wawancara dengan Tokoh Agama di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

- a. Mengapa masyarakat yang bersuku Semende di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang mayoritas beragama Islam dan dikenal taat beragama

masih mempertahankan pelaksanaan pembagian waris menggunakan hukum adat bukan hukum kewarisan Islam?

b. Bagaimana menurut pandangan anda terhadap adat istiadat tunggu tubang adat semende ?

**3. Wawancara dengan Masyarakat yang berkedudukan sebagai *Tunggu Tubang* di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

a. Mengapa menggunakan sistem Tunggu Tubang dalam pembagian Waris bukan menggunakan hukum kewarisan Islam ?

b. Menurut saudara, mengapa adat Semende tidak menggunakan hukum kewarisan Islam ?

**B. kumentasi**

1. Gambaran Umum Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
2. Dokumentasi saat wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Tunggu Tubang di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, Juni 2022  
Mahasiswa Ybs.



**Alvi Hasanah**  
NPM. 1702030021

---



## **OUTLINE**

### **HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**(Studi Kasus di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Peneliti
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kewarisan Hata Tunggu Tubang Adat Semende
  - 1. Pengertian Kewarisan Harta Tunggu Tubang
  - 2. Pembagian Harta Tunggu Tubang

3. Macam-macam Harta Tunggu Tubang
  4. Tujuan Harta Tunggu Tubang
- B. Hukum Kewarisan Islam
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
  2. Pembagian Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam
  3. Macam-macam Harta Warisan Islam
  4. Tujuan Hukum Kewarisan Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pekon Sukananti, Kecamatan Waytenong, Lampung Barat
    1. Sejarah Harta *Tunggu Tubang* Adat Semendo di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat
    2. Data penduduk Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat
  - B. Harta Tunggu Tubang Adat Semende Pada Masyarakat Semende Di Pekon Sukananti
  - C. Harta Tunggu Tubang Adat Semende Menurut Hukum Kewarisan Islam
-

D. Penyebab Hukum Kewarisan Islam Tidak Diberlakukan di Dalam Adat Semendo di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**

NIP. 19890115 201801 1 001

Peneliti,



**Alvi Hasanah**

NPM. 1702030021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Alvi Hasanah  
NPM : 1702030021

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS  
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 31-03-22		Sesuai dg Hrsil & urr Permasalahan yg : Mengapa Hrsil & urr Hk menggeunk Huku kewiraan Jln	
2	Selasa 05-04- 2022.		Permasalahan yg di staj oleh Teneliti Hrsil Tungg Tubng Hrsil Sene de Per Spektif Hk Jln	
3.	17 mei 2022 selasa		- LBM: -	
4.	24 mei 2022		Penelitian Relevan, bedak yg diteliti oleh org di penelit mu; masalah. sudut pandang, hrib,	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

**Alvi Hasanah**  
NPM. 1702030021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Alvi Hasanah  
NPM : 1702030021

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS  
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	7 Juni 2022		* Tanyakan Hukuk huffa tubay * judul Hti kewarisan * Hukuk huffa Tubay, utli & pelika atau dr meliki - LBM: Pasrah & Masah - Peneliti Releka: Masah sudah pmdy. - Landas ter. dan taw ke/citulis: LBM, Teri	
6	14 Juni 2022		Re 1 & III APD Ace	

Dosen Pembimbing,

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Alvi Hasanah  
NPM. 1702030021



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alvi Hasanah                      Jurusan/Fakultas        : Ahwal Syakhshiyah / Syariah  
NPM : 1702030021                      Semester / T A         : XI / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/ 11	<ul style="list-style-type: none"><li>- perbaiki Analisa</li><li>- perbaiki kalimat</li><li>- tambahkan Ayat &amp; hadits</li><li>- jelaskan secara rinci tentang Analisa</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

**Alvi Hasanah**  
NPM. 1702030021







## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Peneliti dengan Pegawai Balai Desa Pekon Sukananti**



**Foto 2. Wawancara dengan Tokoh Adat di Pekon Sukananti**



**Foto 3. Wawancara dengan Tokoh Agama di Pekon Sukananti**



**Foto 4. Wawancara dengan anak Tunggu Tubang di Pekon Sukananti**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alvi Hasanah, dilahirkan di Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat pada tanggal 17 Juni 1999 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Poniran dan Ibu Herlina.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 08 Metro Timur, Kota Metro pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Barokah Al-Haromain Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, lulus pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di MA Barokah Al-Haromain lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun 2017/2018.